



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 586 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu membentuk Tim Peningkatan Produk Dalam Negeri Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari:
- a. Tim Pembina bertugas :
 1. melakukan pembinaan penggunaan produk dalam negeri pada masyarakat melalui stake holder terkait;
 2. memantau dan mendorong pelaksanaan implementasi penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat; dan
 3. menerima laporan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dari Tim Pengarah, Tim Monitoring dan Evaluasi dan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri sebagai bahan kebijakan.
 - b. Tim Pengarah bertugas :
 1. memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Polewali Mandar; dan
 2. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya.

- c. Tim Monitoring dan Evaluasi bertugas :
1. menginventarisasi rencana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan pada setiap tahunnya; dan
 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
 3. memberikan rekomendasi kepada penanggungjawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- d. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri.
1. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggungjawab pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; dan
 2. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Tim Pembina dan Tim Pengarah P3DN.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Mei 2022

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal 10 Mei 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
2. Anggota Tim P3D

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 586 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 MEI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. TIM PEMBINA:
- a. Ketua : Bupati Polewali Mandar
 - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Polewali Mandar
 - c. Anggota : Para Staf Ahli Bupati
- II. TIM PENGARAH:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
 - b. Sekretaris : Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.
 - c. Anggota :
 1. Asisten Administrasi Umum Setda.
 2. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan.
 3. Kepala Badan Keuangan.
 4. Ketua Dekranasda Polewali Mandar.
 5. Ketua Kamar Dagang dan Industri Polewali Mandar.
- III. TIM MONITORING DAN EVALUASI:
- a. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda.
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda.
 - c. Anggota :
 1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 3. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
 4. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.
 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
 6. Kepala Dinas Kesehatan.
 7. Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan.
 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 9. Kepala Bagian Umum Setda.
 10. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda.

IV. TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN):

- a. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda.
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda.
- c. Anggota :
 1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM.
 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda.
 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Mei 2022

